



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**DINAS KESEHATAN**

JL. R.A. KARTINI No. 11 TELP. (0451) 421170 - 422343 - 421070 FAKSIMILI (0451) 454646  
PALU 94111

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 067/22/Sek-1/Diskes

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
  - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : a. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat PPIDP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- b. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung

jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 April 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



**Dr. I KOMANG ADI SUJENDRA, Sp.PD.**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19650325 199003 1 014

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 067/22/Sek-1/Diskes  
TANGGAL : 16 April 2021

SUSUNAN ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


- Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah : Kepala Dinas Kesehatan
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu : Sekretaris Dinas Kesehatan
- Sekretaris PPIDP : Kepala Sub Bagian Program
- Bidang pengelolaan informasi : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  
3. Kepala Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDM  
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat  
5. Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan  
6. Kepala UPT. Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan  
7. Kepala UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
- Bidang pelayanan informasi 1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  
2. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi  
3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular  
4. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan Napza  
5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer  
6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan  
7. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Tranfusi Darah  
8. Kepala Seksi Kefarmasian

9. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
10. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
11. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
12. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
13. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga
14. Kepala Seksi Seksi Pengujian
15. Kepala Seksi Seksi Pelayanan dan Mutu
17. Kepala Seksi Penyelenggaraan Kediklatan
18. Kepala Seksi Pengendalian Mutu  
Kepala Seksi Kewaspadaan  
Kepala Seksi Penanganan Krisis Kesehatan

Bidang dokumentasi dan arsip

: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Kesehatan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
DINAS KESEHATAN  
**Dr. KOMANG ADI SUJENDRA, Sp.PD.**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19650325 199003 1 014

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 067/22/Sek-1/Diskes  
TANGGAL : 16 April 2021

RINCIAN TUGAS  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah :	a Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;
	b Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
	c Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	a memberikan layanan informasi kepada publik;
	b menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
	c membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
	d melakukan verifikasi bahan informasi publik;
	e melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
	f menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
	g melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
	h Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
	i membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
	Sekretaris :
b Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah;	
c Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;	
d Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi	

Bidang pengelolaan informasi	:	a	publik Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmin dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
		b	Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;
		c	Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
Bidang pelayanan informasi	:	a	Memberikan informasis mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
		b	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
		c	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
		d	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
		e	Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;
Bidang dokumentasi dan arsip	:	a	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
		b	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;


 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
 DINAS KESEHATAN  
 SU. DA. I KOMANG ADI SUJENDRA, Sp.PD.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP 19650325 199003 1 014